

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan serentak di 377 desa pada hari Selasa 22 Agustus 2023. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang desa tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2). Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan- tekanan dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung (Novianty, dkk, 2021, 172).

Kepala desa yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa, haruslah memiliki peranan sentral di desanya sesuai dengan kewenangan otonom yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, di era pembaharuan desa seperti sekarang ini maka penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan memperdayakan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga harus mengakar dan dekat dengan masyarakatnya, melindungi dan melayani masyarakat (Angkupi Prima, dkk, 2022, 47).

Syarat-syarat menjadi kepala desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas dan integritas kepemimpinan di tingkat desa. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ke dua dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan di Undangkan pada 25 April 2024, dalam Pasal 33 berbunyi” calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Dan syarat lain yang diatur dalam undang-undang ini, Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf (b), yang menagatur bahwa salah satu syarat utama adalah “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini mencerminkan asas Pancasila, khususnya sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan terdapat dalam Pancasila sila pertama, yang menjadi dasar negara Indonesia yang mengandung nilai penting tentang ketuhanan, agama, keadilan, dan negara. Jadi cara orang Indonesia berpikir dan

bertindak harus didasarkan pada niat Tuhan Yang Maha Esa (Pratama, dkk, 2025, 542).

Di Kabupaten Mandailing Natal, yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Terdapat pula kelompok masyarakat yang memeluk agama lain seperti, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam konteks pencalonan kepala desa, terutama terkait dengan implementasi syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pencalonan kepala desa.

Bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, syarat bertakwa mungkin dipandang sebagai kewajiban yang mencerminkan ketaatan terhadap ajaran agama Islam. Namun, bagi masyarakat dengan keyakinan agama lain, penerapan syarat yang sama bisa menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dan keadilan dalam proses pencalonan kepala desa.

Hal ini karena masyarakat desa sangat mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, serta mengharapkan pemimpin yang dapat memberikan teladan dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, implementasi bertakwa dalam pencalonan kepala desa diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, bagaimana implementasi syarat bertakwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pencalonan kepala desa di kabupaten Mandailing Natal, dalam sebuah penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI SYARAT BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PENCALONAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Implementasi Syarat

Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam Pencalonan Kepala Desa Di Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi syarat “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam pencalonan kepala desa di kabupaten mandailing natal?
- 1.3.2 Bagaimana pertimbangan masyarakat desa dalam menentukan pemimpin pilihannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan pada pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui implementasi syarat Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pencalonan kepala desa di kabupaten mandailing natal.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pertimbangan masyarakat desa dalam menentukan pilihannya.

1.5 Signifikan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.5.1 Manfaat Teoris
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian serta informasi atau pengetahuan tentang regulasi persyaratan calon kepala desa mengenai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau referensi bagi penulis maupun kalayak lainnya bahan kajian tentang persyaratan calon kepala desa mengenai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 1.5.2 Manfaat praktis

- a. Memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas, terutama mengenai persyaratan calon kepala desa terkait bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala desa mengenai bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi contoh dalam penelitian lainnya terutama tentang persyaratan calon kepala desa mengenai bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan acuan:

- 1.6.1 Skripsi yang dibuat oleh Yasirli Amrina (2022), seorang mahasiswa Universitas Imam Bonjol Padang dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 44 ayat (5) Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lalu Lintas Prespektif Siyasa Dusturiyah”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (5) tentang hak hak pejalan kaki belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Perda tersebut, walaupun pemerintah telah melakukan tindakan kepada PKL tetapi itu tidak memberikan efek jera, dan hambatan dalam pelaksanaan Perda ini adalah
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda tersebut dan menganggap tempat tersebut milik mereka dengan menyatakan tempat tersebut adalah tanah ulayat mereka, b. Personil yang kurang dari Satpol PP, c. serta kurangnya pemberian sosialisasi dari pemerintah daerah

setempat. Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas telah memenuhi Prinsip Siyasah Dusturiyah yaitu Prinsip Hak dan Kewajiban, Prinsip Musyawarah, Prinsip Keadilan dan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perda Nomor 4 Tahun 2013 sudah memenuhi unsur kebaikan yaitu dengan tujuan kemaslahatan rakyat.

1.6.2 Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Danil (2023), seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masajabatan Kepala Desa". perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara indonesia, halini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Danil mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan "Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa".

1.6.3 Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan (2024), seorang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan judul penelitian "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan kekuasaan Berdasarkan Putusan Mknomor 42/Puu-Xix/2021". Dalam Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari inisiasi APDESI dan PPDI serta ribuan massa kepala desa dari seluruh Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 dengan membawa tuntutan kepada DPR RI

untuk melakukan perevisian pada UU RI No. 6 Th. 2014 yakni pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa. Pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa didalam Pasal 39 dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulis seperti Rizqi mengkaji terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan metode yang digunakan kepustakaan sedangkan. Penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan menggunakan metode hukum empiris.

- 1.6.4 Skripsi yang dibuat oleh Agung Wahyu Rahmatullah (2024), dengan judul penelitian “Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam Konteks Fiqh Siyasah”. Dalam hal ini desa telah mengalami perubahan sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan adil, makmur, dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. (2) Dalam teori Fiqh Syiasah seorang Imam (Kepala Desa) diperbolehkan memegang kekuasaan selama seorang kepala desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan syariat islam. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Agung Wahyu Rahmatullah mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulis Agung membahas masa jabatan Kepala Desa, dan menggunakan metode analisis. Sedangkan penulis membahas. Penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan menggunakan metode hukum empiris.

1.6.5 Skripsi yang dibuat oleh Ratna Sari (2017), dengan judul penelitian “Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa”. desa yang dikategorikan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kekhasan pada keanekaragaman adat istiadat, misalnya desa di Jawa dan Madura / Gempong di Aceh, Huta di tanah Batak. Daerah Provinsi Riau kini memakai nama desa, sama seperti yang ada di daerah Jawa, sehingga pada pemilihan kepala desa dilaksanakan sama dengan yang diterapkan di Jawa, dimana kepala desa dipilih secara langsung. Pemilihan kepala desa di Desa Boncah Kesumadi diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Ratna Sari mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama-sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulisan, karena Ratna mengkaji terkait dengan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, sedangkan penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

1.6.6 Skripsi yang dibuat oleh Winda Lestari (2022), dengan judul penelitian “Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 Terhadap Relasi Kekeluargaan Di Desa Tandung Kecamatan Sabbang”. penelitian menunjukkan bahwa Dampak pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap relasi kekeluargaan di Desa Tandung berakibat pada renggangnya hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik. Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung di Desa Tandung tidak hanya berdampak pada hubungan kekeluargaan saja tetapi berdampak pada kerukunan, solidaritas dalam masyarakat bahkan berdampak pada aktivitas sehari-hari. Prinsip dasar penyelesaian konflik dalam Hukum Islam selalu dimulai dengan upaya perundingan baik menggunakan mediasi maupun musyawara dengan upaya mengumpulkan persepsi atau fakta-fakta

kejadian yang terjadisehingga dirangkum dan diputuskan bersama. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Winda Lestari mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulisan, karna Winda mengkaji terkait dengan Dampak Pemilihan Kepala Desa, sedangkan penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

- 1.6.7 Skripsi yang dibuat oleh Vince Trisnayati Lase (2024), dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias”. Latar belakang permasalahan peneliti ini karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2022 di bandingkan dari partisipasi masyarakat pada tahun 2016 dan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat tentang Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Vince Trisnayati Lase mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama sama membahas tentang Kepala Desa, namun memiliki perbedaan dengan penulisan, karna Vince mengkaji terkait dengan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa, sedangkan penulis mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh

sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Sugiman, 2018, 84).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1, angka 1 tentang desa dijelaskan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Banyak sekali pengertian tentang desa yang telah di definisikan dengan cara yang berbeda beda karna banyaknya desa di indonesia, mengakibatkan beranekaragam pengertian dari desa, hal ini dikarenakan tiap desa memiliki latar belakang dan adat-istiadat masyarakat yang berbeda-beda.

1.7.2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades merupakan perwujudan demokrasi di daerah desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut

jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipatif aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa (Jusmiati,2017, 163).

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Undang-undang Desa mengatur bahwa setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa secara serentak. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-undang desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan kepala desa adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri yang memuat ketentuan teknis dalam pemilihan kepala desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota (Jusmiati,2017, 163).

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain lainnya merupakan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat desa. Masa jabatan kepala desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 selama 8 (delapan) tahun, selama 2 (dua) periode. Kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu seperti kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.3. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara umum, dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan dan ketaatan terhadap perintah Tuhan serta menjauhi larangan-Nya. Takwa merupakan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam syarat calon kepala desa, frasa "bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa" tidak hanya merujuk pada hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan spiritual yang dapat memengaruhi cara seseorang memimpin dan mengelola pemerintahan desa (Kuning, 2018, 104).

Dalam agama Islam sendiri Taqwa adalah salah satu konsep sentral dalam Islam yang memiliki arti mendalam dan penting dalam kehidupan seorang muslim. Kata "taqwa" berasal dari akar kata "wqa" dalam bahasa Arab yang berarti menjauh atau melindungi diri dari sesuatu yang merugikan atau berbahaya. Oleh karena itu, taqwa dalam konteks Islam mengacu pada ketaatan dan kesadaran yang mendalam terhadap Allah serta usaha aktif untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perilaku yang tidak berkenan kepada-Nya (Fadillah, 2023, 110).

Menurut Ahmad Mustofa al-Maragi takwa bermakna kewajiban bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, setiap manusia melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Adapun menurut Ibnu Mas'ud bahwa takwa kepada Allah adalah mentaatinya dan tidak berbuat maksiat. Menurut al-Thaba-thabai bahwa takwa itu merupakan bagian dari kewaspadaan atau benteng pada diri seseorang, maka jika seseorang bertakwa kepada Allah maka ia akan menjauhi segala larangannya dan waspada dari azab Allah dan untuk mengaplikasikan ketakwaan seseorang itu hendaknya seseorang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan bersabar atas cobaan-Nya (Kuning, 2018, 105).

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini tercermin dalam Pancasila,

yang merupakan dasar negara Indonesia, di mana sila pertama menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, diharapkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Budiyono, 2014, 411).

Oleh karena itu, dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam agama dan takwa selalu menjadi acuan dalam menilai sikap dan perilaku seseorang, termasuk dalam seleksi pemimpin. Sila pertama ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Dan secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Syarat Calon Kepala Desa, ketentuan mengenai "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemimpin desa bukan hanya memiliki kualifikasi teknis tetapi juga nilai-nilai moral yang kuat, yang dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang bersih dan amanah.

Kepala desa yang berpegang pada prinsip takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa cenderung menjalankan kebijakan dan program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, kepala desa yang bertakwa juga akan menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang dijunjung tinggi oleh kepala desa akan mendorong masyarakat sehingga tercipta rasa untuk ikut berpartisipasi untuk perkembangan pembangunan desa (Jahira, dkk, 2023, 369). Dengan demikian, syarat "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" bukan hanya berfungsi sebagai kriteria spiritual, tetapi juga sebagai penggerak utama untuk terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai syarat "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga memiliki implikasi pada mekanisme pemilihan kepala desa. Dalam proses seleksi calon

kepala desa, masyarakat diharapkan untuk menilai takwa calon pemimpin mereka bukan hanya berdasarkan penampilan atau kedekatan dengan agama, tetapi juga dari rekam jejak pribadi dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyaringan calon kepala desa dengan syarat ini perlu dilakukan dengan cara yang objektif dan transparan. Oleh karena itu, implementasi syarat ini memerlukan indikator yang jelas tentang bagaimana takwa diukur dalam praktik. Hal ini penting agar tidak terjadi penafsiran yang subyektif atau diskriminatif dalam proses pemilihan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan hukum empiris. Penelitian dengan pendekatan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman yang dalam hal ini dianalisis secara kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf, dkk, 2020, 26).

1.8.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap narasumber atau pihak yang terkait yang dianggap mampu memberikan data terkait penelitian ini, seperti panitia pemilihan kepala desa, masyarakat desa dan calon kepala desa.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung, yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqih, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan bahasan penulis.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara (interview), guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data dan suatu teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan tatap muka yang dapat memberikan informasi yang jelas kepada peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat Struktural. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa, masyarakat desa dan calon kepala desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau bahan dalam bentuk dokumen yang relevan sesuai dengan tema penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan data-data dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto, alat rekam suara, undang-undang, catatan harian dan yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya diinterpretasikan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori, sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menganalisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Memilih dan menetapkan pokok pembahasan yang akan diuji.
- b. Mengumpulkan data, baik data yang didapatkan dari hasil wawancara, undang-undang, jurnal, buku serta catatan harian kota ataupun media massa yang pembahasannya terkait dengan Pandangan Masyarakat Desa Darussalam Tentang Calon Kepala Desa Persyaratan “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”
- c. Mengidentifikasi data dengan teori yang ada.